



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan memiliki hak konstitusional sama dengan orang lainnya tanpa diskriminasi;
- b. bahwa *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang hak Penyandang Disabilitas) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
6. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006](#) tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, senibudaya dan olahraga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional para Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Derajat Disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau Penyandang Disabilitas.
11. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsinya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
14. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah.
19. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
22. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
24. Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
25. Tanda atau *Signage* adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan Pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dan bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.

(2) Ruang Ragam lingkup Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. *cerebralpalsy*;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. autisme;
- h. epilepsi;

- i. *tourette'ssyndrome*;
- j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
- k. retardasi mental; dan
- l. keterlambatan belajar.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. mengalokasikan anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. senibudaya dan olahraga;
- e. keagamaan dan adat;
- f. pemberitaan;
- g. politik;
- h. bantuan hukum;
- i. penanggulangan bencana;
- j. tempat tinggal; dan
- k. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya dan kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;

- b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa Srata 1 (satu), Srata 2 (dua) dan Srata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 9

PD menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Bupati memfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bupati membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 14

Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 15

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggara pelatihan kerja; dan/atau
- d. perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;

- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) PD menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 19

PD mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. PD; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 21

Bupati menyelenggarakan bursa kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4
Perluasan

Pasal 22

Bupati memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 23

PD memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Bupati memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Bupati memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Bupati memfasilitasi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Bupati menyediakan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 29

PD dan perusahaan memberikan perlindungan, perlakuan, hak dan kesempatan dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perusahaan memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap Penyandang Disabilitas yang bekerja setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 7

Fasilitas Kerja

Pasal 31

Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Perusahaan menjamin perlindungan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8

Penghargaan

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dengan memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas upaya kesehatan dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Upaya Kesehatan

Pasal 36

Upaya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 37

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 38

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diselenggarakan melalui penyebaran informasi tentang pencegahan Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan

lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan dasar, pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 41

- (1) Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan melalui *homecare*, pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 42

Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) didukung dengan peranserta dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3
Fasilitas Layanan Kesehatan

Pasal 43

Bupati menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Bupati melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 45

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari PD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 46

Penyandang Disabilitas miskin dan terlantar mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 47

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *Braille* dan budaya yang diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas dan potensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

- (1) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Keagamaan dan Adat

Pasal 50

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
- (2) Bupati memfasilitasi tersedianya fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberitaan

Pasal 51

- (1) Bupati melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan yang diskriminatif.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan yang diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja mediadan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 52

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada penyandang disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Bupati memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.

Pasal 54

Bupati memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 55

Bupati memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan dan kegiatan peningkatan kemampuan serta partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 56

Bupati memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kesembilan
Bantuan Hukum

Pasal 57

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Bencana

Pasal 58

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1
Pra Bencana

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

- (1) PD menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) PD menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan standar operasional dan prosedur evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 62

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 63

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan oleh PD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 64

PD dan lembaga yang bergerak dibidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3 Masa Sesudah Bencana

Pasal 65

PD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tempat Tinggal

Pasal 66

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.

Pasal 67

- (1) Bupati memfasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Rehabilitasi Sosial

Pasal 68

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik dan mental.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. pemberdayaan sosial; dan
 - c. perlindungan sosial.

Pasal 69

- (1) Bupati menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.

Pasal 70

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
 - c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;

- c. bimbingan fisik;
- d. bimbingan sosial;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. terapi penunjang;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 71

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas miskin dan terlantar.

Pasal 72

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) PD mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 73

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 74

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.

BAB IV AKSESIBILITAS

Pasal 75

- (1) Bupati memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum; dan
 - d. pertamanan.

Pasal 76

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 77

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Pasal 78

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas; dan
 - c. angkutan umum.
- (2) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 79

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan serta kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan serta kebutuhan dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 81

- (1) Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Bupati memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
 - d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
 - f. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan;

- h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - j. fasilitasi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan PD dalam pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai nama, alamat, usia, jenis kelamin, foto, jenis Penyandang Disabilitas, derajat Penyandang Disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (3) Bupati memfasilitasi dalam mengurusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VIII KOMITE DAERAH PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. Lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Dunia usaha; dan
 - e. unsur masyarakat.

- (4) Keanggotaan Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal terkait.
- (5) Komite Daerah Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mengusulkan Rencana Aksi Daerah pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - e. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait; dan
 - f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB X PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 88

- (1) PD dan perusahaan yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(8,95/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The rights Of Persons with Disabilities (CRPD)* merupakan pendorong untuk memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Implikasi atas konvensi tersebut adalah harmonisasi kebijakan nasional dan daerah untuk merealisasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Secara umum, hak-hak penyandang disabilitas masih belum terlindungi secara yuridis, terlebih regulasi di daerah belum memberikan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas secara konkret. Oleh karena itu regulasi di daerah sangat diperlukan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Bangli.

Dalam perubahan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahapan yang keempat, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia, penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam UUD 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 adalah HAM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bangli tahun 2015 jumlahnya mencapai 954 Orang yang terdiri dari 580 orang (60,80%) laki-laki dan 374 orang (39,20%) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan menurut *the world Report on Disability* yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jumlah Penyandang Disabilitas meningkat dari 10% menjadi 15% dari total jumlah penduduk di sebuah negara. Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim (*climate change*), kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Konvenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia sekaligus telah menjadi perundang-undangan secara nasional.

Fakta menunjukkan bahwa Bangli memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar menurut data Dinas Sosial Kabupaten Bangli tahun 2015 tersebut. Jumlah tersebut meningkat secara progresif dari tahun ke tahun menurut laporan WHO. Sementara itu hambatan secara sosial budaya maupun aksesibilitas fisik dan non-fisik masih banyak dialami oleh penyandang disabilitas Bangli. Banyaknya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang dapat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. Dari segi pendidikan, masih banyak pihak sekolah yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah disana dengan alasan kesehatan dan ketiadaan sarana pra-sarana. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi sehingga pada gilirannya berdampak pada tingkat kesejahteraan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi kendala yang selama ini sering ditemui oleh seorang penyandang disabilitas.

Dari segi hak sosial dan politik, permasalahan yang sering kali dialami oleh penyandang disabilitas di Bangli berkaitan dengan pelayanan publik, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, dalam hal ini terlibat dalam adat. Administrasi kependudukan misalnya KTP, atau akta-akta kependudukan lainnya meski secara umum bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas, namun seringkali dalam pengurusannya penyandang harus tergantung pada keluarga karena ketiadaan akses ke gedung-gedung pelayanan publik. Dalam hal kehidupan beragama dan bermasyarakat adat, seringkali penyandang disabilitas juga mengalami kendala untuk terlibat misalnya karena ketiadaan akses menuju pura atau tempat beribadah, kurangnya pemahaman tentang disabilitas dikalangan tokoh agama dan tokoh adat sehingga mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang dalam keadaan sakit sehingga tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan keagamaan atau adat. Bahkan masih ada keluarga yang mengasingkan penyandang disabilitas yang ada di keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peraturan Daerah yang melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sehingga mampu berpartisipasi setara dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan gangguan motorik dan mobilitas adalah gangguan yang dialami oleh seseorang sehingga

tidak dapat menjalankan motor dan sulit untuk berpindah-pindah tempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *cerebralpalsy* adalah gangguan gerakan, otot, atau postur yang disebabkan oleh cedera atau perkembangan abnormal di otak, paling sering terjadi sebelum kelahiran. Tanda dan gejala muncul selama masa bayi atau prasekolah. Secara umum, *celebralpalsy* menyebabkan gangguan gerakan yang terkait dengan refleks berlebihan atau kekakuan, postur tubuh yang abnormal, gerakan tak terkendali, kegoyangan saat berjalan, atau beberapa kombinasi dari gangguan tersebut. Efek *cerebralpalsy* pada kemampuan fungsional sangat bervariasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif adalah gangguan seseorang untuk melihat sesuatu dengan fokus dan gerakan yang berlebihan/cepat tidak terarah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas (keturunan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan Epilepsi adalah suatu gangguan pada sistem syaraf otak manusia karena terjadinya aktifitas yang berlebihan dari sekelompok sel neuron pada otak sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia mulai dari bengong sesaat, kesemutan, gangguan kesadaran, kejang-kejang atau kontraksi otot. Epilepsi atau yang sering kita sebut ayun atau sawan tidak disebabkan atau dipicu oleh bakteri atau virus dan gejala epilepsi dapat diredam dengan bantuan orang-orang yang ada disekitar penderita.

Huruf i

Yang dimaksud dengan *tourette's syndrome*/sindrom tourette (juga disebut penyakit *Tourette*, sindrom *Gilles de la Tourette*, *GTS* atau *Tourette* atau *TS*) adalah penyakit neuropsikiatrik yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan yang spontan (tic) tanpa bisa mengontrolnya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan retardasi mental adalah kemampuan intelektual yang rendah, yang muncul sebelum umur 18 tahun, dan mengganggu proses

perkembangan dan kemampuan normal fungsi pada perilaku adaptif.

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Huruf c

Dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang yang mengalami sakit atau orang yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keagamaan dan adat adalah segala kegiatan keagamaan dan adat yang dapat memberikan bimbingan kerohanian mendorong untuk dapat aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat sesuai potensi jasmani dan rohani.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman kanak-kanak Luar Biasa (TLKB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40)
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7